

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilu dalam tingkat banding dan Terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLAN alias Hi. RUSLAN ARSYAD**

Tempat lahir :

Umur/Tanggal lahir :

Jenis kelamin :

Kebangsaan :

Tempat tinggal :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 7 Mei 2019 Nomor 55/Pid.Sus/2019/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Tli, tanggal 26 April 2019 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia TERDAKWA RUSLAN alias Hi. RUSLAN ARSYAD (selanjutnya disebut TERDAKWA) selaku Kepala Desa Paddumpu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli No. 484 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya

pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Balai Desa Paddumpu, Jalan Dg. Punggawa, Desa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, *Setiap kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan atau mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye*, perbuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, TERDAKWA selaku Kepala Desa Paddumpu yang mengetahui bahwa Kepala Desa dilarang melakukan atau terlibat kampanye dan mengambil tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, namun demikian TERDAKWA dalam kegiatan rapat Sistem Keuangan Desa telah mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu yakni TERDAKWA menyampaikan suatu ajakan kepada peserta rapat untuk memilih calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli dengan nomor urut 3 yang berasal dari Desa Paddumpu yang dipahami oleh peserta rapat adalah saudara SALEHUDDIN dari Partai Demokrat. Hal tersebut disampaikan TERDAKWA dikarenakan Desa Paddumpu mengalami kendala didalam perolehan bantuan dana program pembangunan desa sehingga TERDAKWA dalam rapat tersebut menyampaikan perlu adanya perwakilan anggota DPRD Kabupaten dari Desa Paddumpu dengan membandingkan Desa Soni yang mendapatkan banyak bantuan program pembangunan karena adanya kontribusi anggota DPRD yang berasal dari Desa Soni yang mendampingi dan mengawal program desanya.
- Bahwa berdasarkan Daftar Calon Tetap yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/7204/KPU-Kab/II/2019 tanggal 05 Februari 2019, untuk wilayah Dapil IV (Wilayah Kecamatan Dampal Selatan, Wilayah Kecamatan Dampal Utara dan Wilayah Kecamatan Dondo) terdapat beberapa orang calon legislatif yang memiliki nomor urut 3 yaitu :
 1. ROSMAN JALITOBA Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Kebangkitan Bangsa.

- 
2. DEWI YULIAWATI Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Gerakan Indonesia Raya.
 3. NURZAMZAM Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
 4. HJ. NURFAIDA, SE Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Golkar.
 5. Drs. RAMLI AMIN Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Nasional Demokrat.
 6. HALEKA Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia.
 7. INDORENUK Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Berkarya.
 8. MASTIAR, SE Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Keadilan Sejahtera.
 9. HASAN DG. PATAPPU Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Persatuan Indonesia.
 10. ALIAS Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Persatuan Pembangunan.
 11. AUDINA Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Amanat Nasional.
 12. KATRINA LESTARI Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Hanura.
 13. SALEHUDDIN Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Demokrat.
 14. SURIANI Nomor urut 3 (tiga) dari Partai Bulan Bintang.
- Bahwa diantara ke-14 calon peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Tolitoli dengan nomor urut 3 tersebut diatas hanya saudara SALEHUDDIN yang bertempat tinggal diDesa Paddumpu, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, dengan demikian ajakan TERDAKWA untuk memilih calon peserta pemilu anggota legislatif Kabupaten Tolitoli dengan nomor urut 3 adalah jelas ditujukan untuk saudara SALEHUDDIN dari partai Demokrat.
 - Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, pada lampiran nomor 13 ditentukan kegiatan kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden berlangsung pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019, sehingga perbuatan TERDAKWA tersebut dilakukan dalam masa kampanye.

————Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa **RUSLAN alias Hi. RUSLAN ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membuat keputusan dan atau mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 490 jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLAN alias Hi. RUSLAN ARSYAD** dengan pidana 3 (Tiga) Bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- (3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli yang ditandatangani oleh Kades Paddumpu Sdra, HI. RUSLAN diatas matrei 6000, pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 jam 16.00 Wita yang dibuat oleh PANWASCAM Dampal Selatan.
Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD NATSIR, S.Pd.
 - b. 2 (dua) lembar surat himbauan Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor : 108K.ST-13/PM.00.02/XI/2018, Tanggal 22 Oktober 2018, kepada kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) se-Kabupaten Tolitoli terkait Kepada Kepala Desa, perangkat Desa dan ketua dan anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) pengurus partai Politik dan ikut serta atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum.
 - c. 1 (satu) buah Kaset DVD-RW merk GT-Pro warna putih berisikan rekaman infestigasi yang dilakukan bawaslu Kab Tolitoli terkait kasus pelanggaran pemilu atas nama Terdakwa Lk, RUSLAN.
Dikembalikan kepada saksi FAJAR SYADIK alias FAJAR.
 - d. 29 (dua puluh sembilan) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Tolitoli Nomor : 45/PL.01.4 – Kpt/7204/KPU-Kab /II/2019 tanggal 05 Februari 2019 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi

Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

- e. 20 (dua puluh) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- f. 3 (tiga) lembar Jadwal kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Tolitoli;
- g. 13 (tiga belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama SALEHUDDIN, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- h. 20 (dua puluh) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama HALEKA, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- i. 16 (enam belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama AUDINA, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4.
- j. 18 (delapan belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama HJ, NURFAIDA, SE, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- k. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama KATRINA LESTARI, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- l. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama SURIANI, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- m. 18 (delapan belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama RAMLI AMIN, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- n. 17 (tujuh belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama ROSMAN JALI TOBA, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;

- o. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama INDORENUNG, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- p. 15 (lima belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama NURZAMZAM, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- q. 15 (lima belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama MASTIAR, SE, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- r. 17 (tujuh belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama HASAN DG. PATAPPU, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- s. 17 (tujuh belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama ALIAS, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- t. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama DEWI YULIAWATI, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4.

Dikembalikan kepada saksi IRWAN B, SP, MP.

- u. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Tolitoli No 484 Tahun 2015 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala desa Paddumpu Kec Dampal Selatan Kab Tolitoli.

Dikembalikan kepada saudara MUSAFIR.

- (4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Tli tanggal 26 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN alias Hi. RUSLAN ARSYAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye* sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN alias Hi. RUSLAN ARSYAD dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan denda Rp

3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan Barang Bukti:

a. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli yang ditandatangani oleh Kades Paddumpu Sdra, HI. RUSLAN diatas matrei 6000, pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 jam 16.00 Wita yang dibuat oleh PANWASCAM Dampal Selatan.

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD NATSIR, S.Pd.

b. 2 (dua) lembar surat himbauan Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor: 108K.ST-13/PM.00.02 /XI/2018, Tanggal 22 Oktober 2018, kepada kepala Desa, Ketua dan anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) se- Kabupaten Tolitoli terkait Kepada Kepala Desa, perangkat Desa dan ketua dan anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) pengurus partai Politik dan ikut serta atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum.

c. 1 (satu) buah Kaset DVD-RW merk GT-Pro warna putih berisikan rekaman infestigasi yang dilakukan Bawaslu Kab Tolitoli terkait kasus pelanggaran pemilu atas nama Terdakwa Lk, RUSLAN.

Dikembalikan kepada saksi FAJAR SYADIK alias FAJAR.

d. 29 (dua puluh sembilan) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Tolitoli Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/7204/KPU-Kab/II/2019 tanggal 05 Februari 2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Tolitoli Nomor 22/PL.01.4-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019

e. 20 (dua puluh) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;

f. 3 (tiga) lembar Jadwal kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Tolitoli;

g. 13 (tiga belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama SALEHUDDIN, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;

- 
- h. 20 (dua puluh) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama HALEKA, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
 - i. 16 (enam belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama AUDINA, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4.
 - j. 18 (delapan belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama HJ, NURFAIDA, SE, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
 - k. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama KATRINA LESTARI, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
 - l. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama SURIANI, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
 - m. 18 (delapan belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama RAMLI AMIN, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
 - n. 17 (tujuh belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama ROSMAN JALI TOBA, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
 - o. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama INDORENUK, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
 - p. 15 (lima belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama NURZAMZAM, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
 - q. 15 (lima belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama MASTIAR, SE, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
 - r. 17 (tujuh belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama HASAN DG. PATAPPU, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
 - s. 17 (tujuh belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama ALIAS, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;

- t. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama DEWI YULIAWATI, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4.

Dikembalikan kepada saksi IRWAN B, SP, MP.

- u. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Tolitoli No 484 Tahun 2015 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala desa Paddumpu Kec Dampal Selatan Kab Tolitoli.

Dikembalikan kepada saudara MUSAFIR.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 26 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding No. 7/02/Akta.Pid/2019/PN.Tli dan No. 8/02/Akta.Pid/2019/PN.Tli, permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Terdakwa tanggal 29 April 2019 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 29 April 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 29 April 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tanggal 30 April 2019 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 26 April 2019, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing mengajukan permintaan banding tanggal 26 April 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mengajukan ataupun mengirimkan memori atau kontra memori Bandingnya, sehingga Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mempertimbangkannya ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut menyatakan sependapat karena telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa sebagai Kepala Desa ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa didalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada mengemukakan keberatan ataupun alasan hukum yang prinsip terhadap putusan Tingkat Pertama, hanya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Tli tanggal 26 April 2019, sehingga atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terdapat Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 21 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani Terdakwa yang mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan Surat Pernyataan tersebut juga diketahui dan ditanda tangani oleh Panwaslu Kecamatan Dampal, Kabupaten Tolitoli ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang menjadi kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dinilai pidana yang dijatuhkan tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang disesuaikan dengan kasalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Tli

f

tanggal 26 April 2019 haruslah di perbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 490 jo. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Tli tanggal 26 April 2019 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN alias Hi. RUSLAN ARSYAD tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Mengambil tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN alias Hi. RUSLAN ARSYAD dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dan denda Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
 4. Menetapkan Barang Bukti:
 - a. 1 (satu) lembar surat pernyataan asli yang ditandatangani oleh Kades Paddumpu Sdra, HI. RUSLAN diatas matrei 6000, pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019 jam 16.00 Wita yang dibuat oleh PANWASCAM Dampal Selatan.

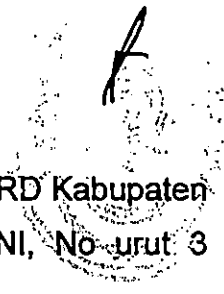
Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD NATSIR, S.Pd.
 - b. 2 (dua) lembar surat himbauan Bawaslu Kabupaten Tolitoli Nomor: 108K.ST-13/PM.00.02 /XI/2018, Tanggal 22 Oktober 2018, kepada kepala Desa, Ketua dan anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa)

se- Kabupaten Tolitoli terkait Kepada Kepala Desa, perangkat Desa dan ketua dan anggota BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) pengurus partai Politik dan ikut serta atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum.

- c. 1 (satu) buah Kaset DVD-RW merk GT-Pro warna putih berisikan rekaman infestigasi yang dilakukan Bawaslu Kab Tolitoli terkait kasus pelanggaran pemilu atas nama Terdakwa Lk, RUSLAN.

Dikembalikan kepada saksi FAJAR SYADIK alias FAJAR.

- d. 29 (dua puluh sembilan) lembar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Tolitoli Nomor: 45/PL.01.4-Kpt/7204/KPU-Kab/II/2019 tanggal 05 Februari 2019 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Tolitoli Nomor 22/PL.01.4-Kpt/7204/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolitoli dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019
- e. 20 (dua puluh) lembar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- f. 3 (tiga) lembar Jadwal kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Tolitoli;
- g. 13 (tiga belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama SALEHUDDIN, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- h. 20 (dua puluh) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama HALEKA, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- i. 16 (enam belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama AUDINA, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4.
- j. 18 (delapan belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama HJ, NURFAIDA, SE, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- k. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama KATRINA LESTARI, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;

- 
- l. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama SURIANI, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- m. 18 (delapan belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama RAMLI AMIN, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- n. 17 (tujuh belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama ROSMAN JALI TOBA, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- o. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama INDORENUK, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- p. 15 (lima belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama NURZAMZAM, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- q. 15 (lima belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama MASTIAR, SE, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- r. 17 (tujuh belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama HASAN DG. PATAPPU, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- s. 17 (tujuh belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama ALIAS, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4;
- t. 14 (empat belas) lembar informasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2019 atas nama DEWI YULIAWATI, No urut 3 Daerah Pemilihan Tolitoli 4.
- Dikembalikan kepada saksi IRWAN B, SP, MP.
- u. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Tolitoli No 484 Tahun 2015 Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala desa Paddumpu Kec Dampal Selatan Kab Tolitoli.
- Dikembalikan kepada saudara MUSAFIR.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh kami Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH. Selaku Ketua Majelis, AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum dan I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum

ttd.

I. G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH..

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli


I KETUT SUECA SH
NIP. 196907061992031002